

Keterikatan Budaya Matrilineal dengan Peran Gender dalam Rumah Tangga Perantau Minang (Kasus: Ikatan Keluarga Minang Kota Jakarta Timur)

The cultural attachment of matrilineal traditions with gender roles in Minang migrant households

Latifah Husna^{*}, Ekawati Sri Wahyuni

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia

^{*}E-mail korespondensi: dwitaoktavanis@gmail.com

Diterima: 30 Juni 2024 | Direvisi: 22 Desember 2024 | Disetujui: 31 Desember 2024 | Publikasi Online: 31 Desember 2024

ABSTRACT

The Minangkabau community is a society that follows a matrilineal system, or a maternal lineage system, as a cultural rule in their daily lives. This matrilineal culture is closely related to the rights and ownership of resources or heritage within the Minang family's lineage. Women utilize these resources within the family, while men supervise and maintain these resources. This research analyzes the relationship between implementing matrilineal culture and gender roles in Minang households abroad. The study uses the Spearman rank correlation test with a sample size of 35 households, taken as a census from the Ikatan Keluarga Minang community in the Cakung district. The result shows that women in Mining migrant households do not entirely own material resources but only have access to utilize these resources. In contrast, men have the right to control the family resources. The distinction for Minang women lies in the determination of each clan following the maternal lineage. The research also indicates that there is still inequality in the distribution of gender roles in Minang migrant households. Women still face a double workload, with reproductive tasks being predominantly performed by women compared to men.

Keywords: gender roles, matrilineal culture, migrant household

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menganut sistem keturunan Ibu atau sistem matrilineal sebagai aturan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya matrilineal erat kaitannya dengan hak dan kepemilikan sumber daya atau harta pusaka dalam silsilah keluarga masyarakat Minang. Perempuan mendapatkan akses memanfaatkan sumber daya dalam keluarga dan laki-laki memiliki fungsi mengawasi dan memelihara sumber daya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender pada rumah tangga Minang yang ada di perantauan. Penelitian ini menggunakan uji korelasi rank spearman dengan jumlah responden 35 rumah tangga yang diambil secara sensus pada komunitas Ikatan Keluarga Minang di Kecamatan Cakung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pada rumah tangga perantau Minang bukanlah pemilik penuh dalam sumber daya materi tetapi sebatas memanfaatkan dan mengakses sumber daya tersebut dan laki-laki memiliki hak untuk mengontrol sumber daya dalam keluarga. Keistimewaan terhadap perempuan Minang terletak pada penentuan setiap suku pada garis keturunan mengikuti suku Ibu. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam pembagian peran gender di rumah tangga perantau Minang. Perempuan masih menghadapi beban kerja ganda dengan reproduktif lebih banyak dikerjakan oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

Kata kunci: budaya matrilineal, rumah tangga migran, peran gender

PENDAHULUAN

Gender merupakan istilah yang merujuk pada perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Konstruksi sosial dapat memunculkan kesenjangan dan ketidakadilan gender karena merujuk pada hal yang pantas dan tidak pantas dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Salah satu etnis yang memiliki perspektif berbeda terkait peran gender ialah etnis Minangkabau. Menurut Navis (1984) suku Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan dan derajat yang sama. Menurut Abidin (2009) perempuan memiliki posisi sebagai pemelihara, penyimpan, dan penjaga harta pusaka kaum keluarga dari kepunahan yang terdiri dari rumah gadang, sawah, ladang, dan tanah pusaka. Disamping itu, laki-laki memiliki hak untuk mengatur dan mempertahankan harta tersebut. Abidin (2009) menyebutkan bahwa perempuan dalam masyarakat Minangkabau ditempatkan pada posisi khusus tetapi tidak bisa terpisahkan dengan saudara laki-laki atau disebut dengan *mamak* bagi anak-anak perempuannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Naim (1991) bahwa segala keputusan dan persoalan tidak bisa diputuskan oleh perempuan tanpa disetujui oleh pihak laki-laki (*mamak*). Sebaliknya, seorang *mamak* juga tidak bisa melakukan sesuatu tanpa persetujuan dari saudara perempuannya (Natin 2008).

Seiring dengan berjalan waktu, perubahan dapat terjadi dalam masyarakat Minangkabau yang dapat mempengaruhi nilai sikap dan pola perilaku diantara kelompok masyarakat (Ranjabar 2015). Penguasaan harta pusaka yang bersifat vital secara ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari memiliki ketersediaan yang terbatas dan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah anggota keluarga. Menurut Erianjoni (2011) keadaan tersebut mempengaruhi status kedudukan perempuan yang semula sentral makin lama makin bergeser karena sumber ekonomi tidak hanya dari harta pusaka yang diwarisi namun sudah bergantung pada pendapatan suami. Menurut Nadia *et al.* (2022) menyebutkan bahwa perempuan Minang merantau juga didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengalaman baru serta pendidikan yang lebih baik dibandingkan di kampung halamannya.

Dahulu, kebudayaan merantau identik dengan laki-laki karena faktor dari sistem matrilineal yang mengatur hak waris hanya untuk perempuan sehingga perempuan merasa memiliki bekal yang cukup untuk melangsungkan kehidupan di kampung halaman. Menurut Kato (1982) secara matrilineal memang laki-laki Minang yang seharusnya terdorong untuk merantau karena mereka tidak punya hak untuk menguasai harta pusaka. Saat ini fenomena merantau hanya dilakukan oleh laki-laki saja sudah tidak relevan. Sejalan dengan penelitian Oktaviani *et al.* (2022) menyebutkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau tidak terdapat lagi batasan jenis kelamin untuk merantau meskipun perempuan Minang yang merantau tidak dapat lagi mengelola harta pusakanya di kampung halaman secara langsung. Naim (2013) juga mengungkapkan bahwa lebih banyaknya perempuan yang merantau memberikan bukti telah berubahnya nilai-nilai dasar tentang perempuan Minang terkait dengan fungsi dan peran yang seharusnya. Menurut Syahrizal dan Meiyenti (2012) mengemukakan bahwa sistem matrilineal di Minangkabau juga mengalami pergeseran meskipun tidak secara radikal.

Aktivitas merantau yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau tentunya membawa pengaruh terhadap interaksi dengan budaya asalnya. Menurut Naim (1984) lingkungan rantau telah membentuk kerangka kehidupannya, kampung halaman bagi perantau sudah tidak memiliki peluang dan kesempatan hidup yang terbuka. Menurut syahrizal dan Meiyenti (2012) hampir 90% waktu digunakan laki-laki ketika telah berada di perantauan hanya untuk rumah tangganya dibandingkan untuk keluarga matrilinealnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meninjau bagaimana implementasi budaya matrilineal pada rumah tangga perantau Minang dan bagaimana pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang.

Menurut Abidin (2009) karakteristik perempuan Minangkabau terangkum pada pembagian kerja yang setara antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan memiliki posisi sebagai pemilik (*owner*), sedangkan laki-laki sebagai pengelola (*control*) semua sumber daya dalam keluarganya. Menurut Ariani (2015) perempuan Minangkabau juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengambil keputusan. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Gusnita (2011) bahwa peran gender perempuan terhadap kesejahteraan keluarga matrilineal menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap berada pada perempuan serta peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya keluarga juga lebih baik. Dengan demikian peneliti akan menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya matrilineal tersebut masih melekat pada diri perantau Minang dan berhubungan dengan pembagian kerja dalam rumah tangga perantau Minang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk dikaji diantaranya: menganalisis implementasi budaya matrilineal dalam rumah tangga perantau Minang di perkotaan, menganalisis mengenai pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang di perkotaan. Kemudian juga akan dianalisis hubungan implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Jakarta Timur khususnya di Kecamatan Cakung pada Komunitas Ikatan Keluarga Minang (IKM). Lokasi penelitian dipilih dengan metode *purposive* dengan pertimbangan bahwa komunitas Ikatan Keluarga Minang sering mengadakan pertemuan dengan sesama warga Minang. Perantau Minang yang tergabung pada komunitas IKM jika ditinjau dalam grup *whatsapp* komunitas berjumlah 370 orang. Kegiatan pengambilan data lapangan dilakukan selama dua bulan terhitung dari bulan Desember 2023 hingga Januari 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif didukung dengan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survey dengan menggunakan kuesioner. Data kualitatif diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam. Sebelum melakukan penelitian, kuesioner terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

Pada penelitian ini data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada panduan kuesioner. Jawaban tersebut kemudian diinput kedalam *microsoft excel 2013* untuk melakukan pengkodean data dan membuat tabulasi silang yang berisi kode jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan melalui kuesioner. Kemudian data diolah dengan menggunakan *SPSS Statistics 25*. *SPSS statistics 25* berfungsi untuk melakukan uji statistik dengan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman*.

Subjek dalam penelitian ini terbagi dua yaitu responden dan informan. Responden sendiri adalah rumah tangga perantau Minang dimana suami dan istri yang lahir di Minang serta bersuku Minangkabau dan dapat memberikan informasi serta keterangan terkait dengan dirinya sendiri. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 35 rumah tangga perantau Minang yang berada di Kecamatan Cakung dan termasuk pada komunitas Ikatan Keluarga Minang (IKM). Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Informan dalam penelitian yaitu seseorang yang memiliki peran penting dalam komunitas Ikatan Keluarga Minang serta memiliki pemahaman terkait sistem matrilineal dalam budaya Minangkabau. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua informan laki-laki dan dua orang informan perempuan yaitu ketua dewan perwakilan daerah IKM Jakarta Timur, ketua bidang organisasi dan kebudayaan IKM Jakarta Timur, Bundo Kandung IKM Jakarta Timur dan Bundo Kandung IKM DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian

Kecamatan Cakung merupakan kecamatan yang terletak di wilayah administratif Jakarta Timur. Kecamatan Cakung terdiri dari 11 kelurahan, yaitu Kelurahan Jatinegara, Penggilingan, Pulo Gebang, Ujung Menteng, Cakung Timur, Cakung Barat, dan Rawa Terate. Secara administrasi, Kecamatan cakung berbatasan dengan beberapa kota dan kecamatan, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Duren Sawit, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Pulo Gadung. Dengan berkembangnya pusat industri dan perdagangan di Kecamatan Cakung memberikan peluang bagi perantau Minang untuk bekerja dan berwirausaha di sekitaran Kecamatan Cakung. Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Cakung yaitu Kelurahan penggilingan terdapat 50% bersuku Minang. Berdasarkan data BPS (2021) jumlah penduduk di Kecamatan Cakung sebesar 535.468 juta jiwa (hasil proyeksi 2018). Sebagian besar penduduk kecamatan Cakung bermata pencaharian di bidang perdagangan dan industri. Mayoritas penduduk di Kecamatan Cakung beragama Islam. Masyarakat di Kecamatan Cakung mayoritas bersuku Betawi dan juga telah bercampur dengan penduduk yang berasal dari suku Minang, Jawa, Sunda, dan lainnya. Penduduk pendatang sebagian besar berasal dari Minang Sumatera Barat yang berdagang di kompleks perindustrian di daerah Cakung.

Gambaran Umum Ikatan Keluarga Minang

Organisasi (IKM) merupakan sebuah wadah yang menyatukan perantau Minang di Kota Jakarta Timur. Setiap warga yang memiliki suku Minang merupakan bagian dari Ikatan Keluarga Minang. Organisasi

ini dibentuk sebagai jalinan silaturahmi bagi sesama perantau Minang yang tinggal di perantauan. IKM merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat khususnya yang bersuku Minang untuk melestarikan budaya, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan jiwa wirausaha maka melalui organisasi ini dapat membantu mempromosikan segala bentuk hasil usaha yang dimiliki oleh perantau Minang. Landasan didirikan Organisasi IKM ini sesuai dengan pedoman hidup masyarakat minang yaitu “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”. Segala rutinitas yang dilakukan tidak boleh melanggar adat dan berpedoman pada agama. “*dima bumi dipijak disinan langik dijunjung*” artinya dimanapun masyarakat Minang berada harus menyatu dengan warga sekitar dan memberi manfaat bagi banyak orang baik bagi perantau minang sendiri maupun bagi ranah minang.

Karakteristik rumah tangga perantau Minang

Pada penelitian ini dianalisis mengenai karakteristik rumah tangga perantau Minang yang berfungsi sebagai variabel kontrol. Terdapat lima indikator yang dianalisis dalam variabel ini, yaitu beda usia suami dan istri, tingkat pendidikan suami dan istri, tingkat pendapatan suami dan istri, jumlah tanggungan rumah tangga, dan lama menikah di perantauan.

Tabel 1. Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan beda usia suami dan istri di Jakarta Timur 2024

Beda usia (tahun)	Jumlah (n)	Persentase %
Setara (< 3 tahun)	17	48.57
Lebih tua istri	3	8.57
Lebih tua suami	15	42.85
Total	35	100.0

Pada indikator beda usia merujuk pada Tabel 1, beda usia rumah tangga perantau Minang rata-rata termasuk kategori setara atau pasangan suami istri yang hanya memiliki beda usia 3 tahun sebesar 48.57%. Pengelompokan beda usia ditetapkan berdasarkan data menurut responden di lapang: Setara: < 3 tahun, Lebih tua suami: > 3, dan tahun Lebih tua istri: >3 tahun. Pengkategorian rentang beda usia tersebut dihitung berdasarkan mean (nilai tengah) dari standar deviasi usia keseluruhan responden.

Tabel 2. Jumlah dan persentase rumah tangga perantau Minang berdasarkan tingkat pendidikan rumah tangga di Jakarta Timur 2024

Tingkat Pendidikan rumah tangga	Jumlah (n)	Persentase (%)
Setara	16	45.71
Lebih tinggi suami	11	31.42
Lebih tinggi istri	8	22.85
Total	35	100.0

Mayoritas rumah tangga perantau Minang memiliki tingkat pendidikan dalam rumah tangga termasuk kategori setara sebesar 45.71% rumah tangga. Hal ini berarti bahwa beda tingkat pendidikan suami dan istri perantau Minang cenderung sama. Sebagian besar pendidikan suami yang diwawancarai oleh peneliti tergolong pada kategori tinggi atau tamatan perguruan tinggi yaitu sebanyak 45.7%, golongan sedang atau tamatan SMA sebanyak 37.1%, dan golongan rendah yaitu tamatan SD atau SMP sebanyak 17.1%. Rata-rata responden istri yang diteliti menempuh pendidikan terakhir sarjana. Tingkat pendidikan istri yang tergolong sedang atau menempuh pendidikan terakhir hingga jenjang SMA sebanyak 42.9%. Tingkat pendidikan istri yang tergolong rendah atau menempuh pendidikan SD atau SMP hanya 8.6%.

Tabel 3. Jumlah dan persentase rumah tangga berdasarkan jumlah tanggungan rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Jumlah tanggungan rumah tangga (orang)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Kecil (<4)	9	25.7
Besar (>4)	26	62.9
Total	35	100.0

Berdasarkan Tabel 3, jumlah tanggungan rumah tangga perantau Minang termasuk kategori besar yaitu sebanyak 62.9% rumah tangga memiliki jumlah tanggungan lebih dari 4 orang. Jumlah tanggungan rumah tangga di dalam penelitian ini diukur dengan melihat jumlah orang yang menjadi tanggungan kepala keluarga atau pencari nafkah termasuk dirinya sendiri. Ukuran jumlah tanggungan rumah tangga pada penelitian ini digolongkan menjadi kecil dan besar. Jumlah tanggungan rumah tangga yang kurang dari 4 dikategorikan kecil dan jumlah tanggungan rumah tangga yang lebih dari 4 dikategorikan besar.

Tabel 4. Jumlah dan persentase rumah tangga berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Tingkat Pendapatan rumah tangga (Rp)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah (<10.545.000)	13	37
Tinggi (>10.545.000)	22	63
Total	35	100.0

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa tingkat pendapatan rumah tangga perantau Minang mayoritas berada pada kategori rendah dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp10.545.000 sebanyak 63% dan rumah tangga yang termasuk kategori tinggi atau memiliki pendapatan diatas Rp10.545.000 sebanyak 37%. Berdasarkan informasi di lapangan ditemukan bahwa pendapatan responden yang berprofesi sebagai pedagang mengalami penurunan setelah terjadinya pandemi Covid-19. Tingkat pendapatan rumah tangga dalam penelitian ini diukur dari jumlah pendapatan yang diperoleh oleh suami dan istri selama 1 bulan. Pengkategorian tingkat pendapatan dalam penelitian ini didasarkan sesuai dengan standar deviasi yang didapatkan berdasarkan hasil data lapang dengan kategori rendah dan tinggi.

Tabel 5. Jumlah dan persentase rumah tangga berdasarkan lama menikah di perantauan pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Lama menikah di perantauan(tahun)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Baru (<13)	15	42.85
Lama (>13)	20	57.14
Total	35	100.0

Lama menikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lamanya responden menjadi pasangan suami istri dan hidup diperantauan sampai saat peneliti mewawancarai. Berdasarkan Tabel 5, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri perantau Minang sudah hidup di perantauan mayoritas lebih dari 13 tahun sebanyak 57.14%, selebihnya perantau Minang yang ada di Jakarta Timur merantau kurang dari 13 tahun sebanyak 42.85%. Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan bahwa pasangan suami istri rata-rata telah hidup bersama diperantauan sudah bertahun-tahun dengan berbagai faktor, yaitu pekerjaan, mengikut suami, dan adanya saudara di perantauan.

“...Kalau marantau alah lamo 20 tahun mungkin alah labiah, dari gadihpun awak alah marantau jadi manikah se ka kampung tu baliak ka rantau liak” (Ibu Ms, 65 tahun).

“...Kalau merantau sudah lama 20 tahun bahkan lebih, dari semenjak belum menikah saya sudah merantau jadi hanya untuk menikah saja ke kampung selanjutnya kembali ke rantau” (Ibu Ms, 65 tahun)

Implementasi budaya matrilineal pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur

Pada penelitian ini akan dijelaskan bagaimana nilai-nilai budaya matrilineal masih melekat dan diimplementasikan oleh perantau Minang ketika telah jauh dari wilayah administratif budayanya sendiri. Implementasi budaya matrilineal mengacu pada penelitian Novrita (2013) yang dilihat dari 4 aspek, yaitu implementasi pada perkawinan, akses sumber daya materi, pengasuhan dan pendidikan, dan komunikasi dengan keluarga luas.

Implementasi pada perkawinan

Pada penelitian ini dijelaskan mengenai penerapan budaya matrilineal dalam rumah tangga perantau Minang pada aspek perkawinan. Inti dari Budaya matrilineal menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan mengikut suku Ibu. Akan tetapi, Anak tersebut mengikuti Ibu hanya untuk penentuan suku tetapi tetap bernasab ke Ayah sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya yang menjadi kendala

apabila laki-laki Minang menikahi Istri non Minang atau misalnya suku Jawa, maka menurut budaya minang anak tersebut tetap mengikuti suku Ibunya yang non Minang. Namun bagi perempuan Minang yang menikah dengan laki-laki non Minang maka menurut budaya Minang anak yang dilahirkan tetap memiliki suku dari Ibunya. Hal tersebut telah menjadi nilai-nilai yang ditanamkan oleh masyarakat Minang bahwa setiap anak tersebut memiliki suku yang ditarik berdasarkan garis keturunan Ibu.

Pada dasarnya budaya matrilineal ini tidak lepas dari hubungan kekeluargaan dari pihak ibu. Apabila perempuan telah menikah dan terjadi perselisihan atau suatu musyawarah yang sifatnya tidak hanya urusan rumah tangga maka *mamak* wajib untuk dilibatkan. Begitu juga ketika laki-laki telah menikah maka peran sosial budaya yang melekat pada dirinya juga tidak bisa dilepaskan. Dalam keseharian masyarakat Minang yang hidup di perantauan tetap menjalin hubungan erat dengan *mamaknya*, meskipun *Mamak* tidak sepenuhnya memegang kontrol terhadap kehidupan perempuan yang telah menikah dan peran tersebut telah mulai bergeser. Pada Tabel 6 berikut digambarkan secara jelas persentase implementasi budaya matrilineal pada perantau Minang.

Tabel 6. Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Implementasi pada perkawinan	Jawaban			
	Iya		Tidak	
	n	%	n	%
Perkawinan dalam keluarga dilakukan dengan beda suku (eksogami)	31	88.6	4	11.4
Suami diposisikan sebagai tamu (<i>sumando</i>) dalam keluarga istri	23	65.7	12	34.3
Mamak masih ikut serta dalam acara perkawinan	27	77.1	8	22.9

Berdasarkan Tabel 6, terdapat 88,6% rumah tangga perantau Minang merupakan pasangan suami istri yang berbeda suku. Dalam hal ini perbedaan suku menunjukkan bahwa pasangan tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat menurut adat. Dalam tabel 6 dapat dilihat bahwa responden juga masih melibatkan *mamak* dalam acara keluarga dan begitu juga laki-laki sebagai *mamak* masih menjalankan perannya meskipun hanya sebatas menghadiri hajatan keluarga. Selain itu, juga dijelaskan terkait dengan perempuan Minang meskipun sudah merantau tetap memiliki persepsi bahwa suami bagi mereka tetaplah *sumando* dan *mamak* juga berhak untuk mengontrol kemenakan perempuannya. Namun sebagian responden tidak terlalu mengikuti aturan budaya yang ada di daerah asalnya karena lebih memilih untuk menjalankan sistem kehidupan sesuai dengan masyarakat pada umumnya.

Akses terhadap sumber daya materi

Harta pusaka bagi perempuan hanya sebatas mengelola dan memanfaatkan semasa hidup bukan dimiliki secara penuh. Harta pusaka diberikan kepada perempuan berdasarkan kekerabatan dan itupun juga diawasi atau diatur oleh *mamak*. *Mamak* (saudara laki-laki dari Ibu) berhak menentukan pembagian dalam pemanfaatan harta pusaka tersebut dan untuk apa saja harta pusaka tersebut bisa digunakan. Persoalan harta pusaka ini yang cenderung salah kaprah di tengah-tengah masyarakat bahwa perempuan Minang menguasai harta pusaka berupa sawah, tanah, atau harta benda lainnya. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian, perempuan Minang tidak mutlak memiliki hak atas harta pusaka tinggi dan menjadi milik pribadi yang bisa diperjualbelikan. Harta pusaka tersebut dapat dimanfaatkan dan bersifat komunal atau *ganggam bauntuak*. Menurut Amir (2011) kepemilikan harta pusaka tinggi di Minangkabau terikat pada aturan *ganggam bauntuak*, *Hak bapunyo*, *Milieq bamasiang* dikelola secara bergiliran diantara anggota keluarga yang *sajurai* maupun *samandeh* (seibu).

Tabel 7 memperlihatkan bahwa perempuan Minang yang merantau 74.3% masih memiliki harta pusaka di kampung halamannya atau dengan kata lain hak untuk mengakses harta tersebut masih diberikan kepadanya. Selanjutnya, pewarisan harta pencaharian yang dihasilkan oleh suami dan istri memang diutamakan untuk anak perempuan. Akan tetapi, hal tersebut tidak diatur oleh adat karena pewarisan hasil pencaharian rumah tangga yang berlaku adalah hukum faraidh. Hukum faraidh adalah tata cara pembagian warisan berdasarkan syariat islam Maryani *et al.* (2022). Namun, kebanyakan rumah tangga memang memprioritaskan harta warisan untuk anak perempuan karena nilai-nilai budaya mengajarkan bahwa anak perempuan telah menikah tetap diperbolehkan untuk tinggal di rumah orang tua dan tidak mengikuti suami tetapi kepemilikan rumah tidak mutlak dimiliki oleh anak perempuan saja.

Tabel 7. Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal terkait akses sumber daya materi dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Penerapan dalam akses sumber daya materi	Jawaban			
	Iya		Tidak	
	n	%	n	%
Istri masih memiliki harta pusaka dari kampung halaman	26	74,3	9	25,7
Istri memperoleh hasil harta pusaka dari kampung halaman	11	31,4	24	68,6
Yang menyimpan hasil pendapatan ekonomi dalam rumah tangga adalah perempuan	23	65,7	12	34,3
Yang mengelola atau mengatur ekonomi rumah tangga adalah perempuan	28	80,0	7	20,0
Rumah dalam keluarga diutamakan untuk anak perempuan	22	62,9	13	37,1

Implementasi pada Pengasuhan dan Pendidikan

Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi budaya matrilineal terkait dengan pengasuhan dan pendidikan dan bagaimana nilai-nilai budaya tersebut mengatur siapa yang memiliki tanggung jawab lebih terkait pengasuhan dan pendidikan anak.

Tabel 8. Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal terkait pengasuhan dan pendidikan dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Implementasi pada pengasuhan dan pendidikan	Jawaban			
	Iya		Tidak	
	n	%	n	%
Istri lebih dominan memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap anak dari pada suami	22	65,7	12	34,3
Istri yang mengatur kebutuhan rumah tangga dalam keluarga	29	82,9	6	17,1
Suami sebagai <i>mamak</i> masih ikut serta dalam pengasuhan dan pendidikan terhadap kemenakan	18	77,1	17	22,9

Sebagian besar responden mengakui bahwa untuk persoalan terkait pendidikan dan pengasuhan perempuan yang lebih dominan. Laki-laki atau suami yang berperan sebagai *mamak* tetap menjalankan perannya untuk memberikan bimbingan kepada kemenakannya dengan cara berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media sosial meskipun sudah berada diperantauan. Selanjutnya, terkait dengan kebutuhan rumah tangga masih dominan diatur oleh istri dan tidak ada perbedaan yang mendasar antara perempuan minang dengan masyarakat pada umumnya. Menurut responden sudah hal lumrah bahwa yang mengatur kebutuhan pendidikan anak memang rata-rata perempuan.

Aktivitas komunikasi antar keluarga besar

Pada penelitian ini dianalisis bagaimana keberlangsungan penerapan budaya matrilineal terkait dengan komunikasi antar keluarga besar suami dan istri. Pada tradisi adat yang ada di Minang dalam penerapan budaya pada perkawinan terdapat istilah *manjalang mintuo* dimana perempuan berkunjung ke rumah istri untuk bersilaturahmi kepada mertua dengan membawa buah tangan baik berupa kue maupun lauk pauk. Menurut Maihasni (2010) *manjalang* adalah perempuan mengunjungi rumah keluarga suami secara resmi ke rumah mertua bersama dengan rombongan keluarga perempuan yang dilengkapi dengan membawa buah tangan seperti kue, juadah, dan sambal.

Tabel 9. Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal terkait aktivitas komunikasi dengan keluarga besar dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Aktivitas komunikasi dengan keluarga besar	Jawaban			
	Iya		Tidak	
	n	%	n	%
Pada saat pulang kampung istri masih berkunjung ke rumah keluarga suami	29	82,9	6	17,1
Pada saat pulang kampung suami masih tinggal di rumah keluarga istri	35	100,0	0	0,00
Istri dan suami ikut menghadiri hajatan dan sejenisnya dari keluarga besar	26	74,3	9	25,7
Istri dan suami diikutsertakan dalam musyawarah keluarga besar	22	62,9	13	37,1

Semua responden yang diwawancarai memberikan respon bahwa setiap pulang kampung memang suami tinggal di rumah istri sebagaimana yang diatur oleh nilai-nilai budaya yang ada. Aktivitas terkait kehadiran dalam hajatan keluarga, rata-rata pasangan suami-istri masih terlibat dan diikutsertakan. Akan tetapi, rumah tangga yang berprofesi sebagai pedagang mengakui terkendala dengan waktu untuk menghadiri hajatan tersebut.

Tabel 10. Jumlah dan persentase implementasi budaya matrilineal pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Implementasi budaya matrilineal	Rumah tangga (istri bekerja)		Rumah tangga (istri tidak bekerja)		Total (N=35)	
	n	%	n	%	n	%
Konsisten (> 12)	14	40	5	14.28	19	54.28
Tidak Konsisten(<12)	6	17.14	10	28.57	16	45.71

Berdasarkan Tabel 10, rumah tangga istri yang ikut bekerja lebih konsisten dalam mengimplementasikan budaya matrilineal dibandingkan dengan rumah tangga dengan istri tidak bekerja. Hal tersebut juga bergantung kepada finansial keluarga dalam mengimplementasikan budaya matrilineal apabila membutuhkan waktu untuk pulang ke kampung halaman. Fakta di lapangan, perantau Minang yang diwawancarai masih mengimplementasikan nilai-nilai budaya matrilineal dalam rumah tangga baik terkait perkawinan, akses sumber daya materi, pengasuhan serta aktivitas komunikasi dengan keluarga besar. Implementasi budaya matrilineal ini dianalisis dengan menggunakan 15 pertanyaan dalam kuesioner dengan pilihan jawaban iya (skor 1) dan Tidak (skor 0). Kemudian skor keseluruhan yang diperoleh dirata-ratakan dan dibagi menjadi dua kategori: konsisten (skor > 12), dan Tidak konsisten (skor <12).

Tingkat kesetaraan gender dalam rumah tangga perantau Minang

Penelitian ini juga menjelaskan kesetaraan pembagian kerja gender berdasarkan rata-rata curahan waktu yang dilakukan oleh suami dan istri pada kegiatan produktif, reproduktif, sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya. Kegiatan sosial kemasyarakatan adalah kegiatan yang mencakup semua aktivitas sebagai bagian dari masyarakat di perantauan. Beda halnya dengan kegiatan sosial budaya yaitu peranan terkait sosial budaya dalam keluarga besar sebagai bentuk dari implementasi budaya matrilineal. Pembagian kerja gender dikategorikan berdasarkan rumah tangga yang memiliki istri yang ikut bekerja dan rumah tangga yang memiliki istri yang tidak ikut bekerja. Berikut alokasi waktu yang digunakan oleh rumah tangga dalam menjalankan pembagian peran kerja gender.

Tabel 11. Total rata-rata alokasi curahan waktu kerja produktif, reproduktif, sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Kegiatan	Total rata-rata alokasi waktu kerja (menit/hari)			
	Istri bekerja (N=20)	Suami (N=20)	Istri tidak bekerja (N=15)	Suami (N=15)
Produktif	289	510	0	528
Reproduktif	430	171	436	120
Sosial Kemasyarakatan	7.13	6.32	8.55	6.67
Sosial Budaya	29.46	31.71	24.27	30.64
Total	756	719	469	685

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan total rata-rata curahan waktu kerja antara suami dan istri. Secara keseluruhan waktu kerja istri lebih besar daripada suami. Curahan waktu kerja istri pada kegiatan reproduktif dua kali lipat dibandingkan curahan waktu kerja suami dalam kegiatan reproduktif. Istri yang bekerja diluar rumah masih memiliki beban tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan domestik. Selanjutnya, selisih waktu kerja sosial kemasyarakatan antara suami dan istri juga cukup sedikit, istri yang tidak bekerja memiliki curahan waktu lebih banyak sebesar 8,55 menit per hari pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Keaktifan istri untuk berkiprah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga merupakan bagian dari nilai-nilai budaya matrilineal bahwa perempuan Minang harus pandai bergaul dengan masyarakat. Menurut salah satu informan bahwa aturan tersebut sesuai dengan pepatah “*Di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung*”.

Selanjutnya, rumah tangga dengan istri yang bekerja lebih memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosial budaya dibandingkan dengan rumah tangga dengan istri yang tidak bekerja. Suami memiliki curahan waktu kerja sosial budaya lebih banyak daripada istri. Hal ini juga menunjukkan peran laki-laki dalam budaya matrilineal juga sangat penting terutama mengenai bimbingan terhadap kemenakan. Laki-laki di Minang memiliki dua tanggung jawab keluarga yaitu rumah tangga dan rumah keluarga besar sehingga suami tetap harus memperhatikan keluarga besar meskipun sudah menikah. Saat ada kemenakan yang hajatan maka kehadiran *mamak* sangat diperhitungkan. Oleh karena itu terlihat bahwa kontribusi suami lebih besar dalam acara hajatan keluarga dibandingkan istri meskipun kedua belah pihak memiliki kemampuan finansial. Hal ini juga sesuai dengan implementasi nilai-nilai budaya Minang bahwa yang memutuskan segala prosesi hajatan tersebut tetap dari pihak laki-laki dan perempuan tetap diikutsertakan serta dapat memberikan pendapat tetapi keputusan akhir tetap di pihak laki-laki.

Selanjutnya, hasil selisih masing-masing aktivitas digunakan untuk acuan dalam penentuan kategori setara, dan tidak setara pada kesetaraan kerja gender. Apabila selisih antara waktu kerja produktif antara suami dan istri lebih besar dari selisih total waktu keseluruhan dan waktu kerja suami lebih banyak daripada istri maka akan dikategorikan tidak setara suami, begitu pula sebaliknya.

Tabel 12. Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat pembagian kerja gender pada rumah tangga perantau Minang di Kota Jakarta Timur 2024

Tingkat Pembagian Kerja		Rumah Tangga Istri bekerja (20)		Rumah Tangga Istri Tidak Bekerja (15)		Total n
		n	%	n	%	
Keseluruhan	Setara	7	46	8	54	15
	Tidak Setara L	1	4	7	46	8
	Tidak Setara P	12	60	0	0	12
	Total	20	100	15	100	35
Produktif	Setara	11	55	0	0	11
	Tidak setara L	9	45	15	100	24
	Tidak Setara P	0	0	0	0	0
	Total	20	100	15	100	35
Reproduktif	Setara	8	40	5	33.3	13
	Tidak Setara L	0	0	0	0	0
	Tidak Setara P	12	60	10	66.6	22
	Total	20	100	15	100	35
Sosial Kemasyarakatan	Setara	8	40	7	46	15
	Tidak Setara L	5	25	2	14	7
	Tidak Setara P	7	35	6	40	13
	Total	20	100	15	100	35
Sosial Budaya	Setara	12	60	7	46.6	19
	Tidak Setara L	5	25	6	40	11
	Tidak Setara P	3	15	2	13.4	5
	Total	20	100	15	100	35

Tabel 12 menjelaskan mengenai kesetaraan pembagian kerja gender pada rumah tangga perantau Minang baik pada peran produktif, reproduktif, sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya. Rumah tangga dengan istri bekerja memiliki tingkat kesetaraan gender pada kategori setara sebanyak 46%, kategori tidak setara L atau lebih banyak dikerjakan oleh laki-laki sebanyak 4%, sedangkan kategori tidak setara P atau lebih banyak dikerjakan oleh perempuan sebanyak 60%. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat beban ganda bagi perempuan yang bekerja di sektor publik karena mereka tetap harus menjalankan peran reproduktif dan produktif. Terkait dengan budaya, informan menyatakan bahwa tidak ada aturan budaya yang secara khusus mengatur bahwa perempuan Minang harus mengerjakan pekerjaan rumah karena budaya matrilineal sangat berkaitan erat dengan norma gender sehingga beberapa responden berasumsi bahwa memasak, mencuci baju, dan lainnya adalah bentuk melayani suami dan mendapatkan pahala. Terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan, rumah tangga dengan istri bekerja dan tidak bekerja sama-sama memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan masyarakat. Akan tetapi, beberapa ketidaksetaraan masih ditemukan dalam menjalankan peran sosial kemasyarakatan karena keterbatasan waktu dalam bekerja produktif. Disamping itu, penelitian ini juga menyoroti anggapan yang kurang tepat mengenai perempuan Minang mendominasi dari laki-laki dalam

kegiatan sosial budaya. Faktanya, perempuan Minang memang diberikan peluang untuk mengimplementasikan budaya matrilinealnya seperti manjalang mintuo, mengikuti musyawarah, dan peran budaya lainnya tetapi tetap tidak lebih dominan dari pada laki-laki. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan menyebutkan bahwa perempuan dalam musyawarah tersebut sifatnya menyepakati dan mengusulkan pendapat tetapi keputusan akhir tetap berada pada pihak laki-laki.

Tingkat akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga

Akses yang dilihat dalam penelitian ini adalah akses terhadap hasil pencaharian suami istri, hasil harta pusaka yang ada di kampung halaman, dan akses terhadap pengetahuan dan informasi. Nilai-nilai budaya matrilineal memberikan dukungan penuh untuk perempuan Minang dalam meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta perempuan diberikan kewenangan untuk menyimpan sumber daya ekonomi yang diperoleh.

Tabel 13. Jumlah dan persentase responden menurut tingkat kesetaraan akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Akses terhadap Sumber daya	S		I		DS		DI		B	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Hasil pencarian rumah tangga										
Hak atas kepemilikan aset tetap	0	0	23	65.7	0	0	4	11.4	8	22.8
Penyimpanan hasil pendapatan	1	2.9	16	45.7	2	5.7	5	14.2	11	31.4
Pemanfaatan hasil pendapatan	0	0	12	34.2	3	2.8	3	8.5	19	54.2
Akses informasi dan pengetahuan	0	0	13	37	0	0	8	22.8	14	40
Akses mengikuti kegiatan sosial dan masyarakat	3	8.5	12	34.2	2	5.7	5	14.2	13	37
Hasil harta pusaka tinggi										
Penyimpanan hasil harta pusaka	0	0	24	68.5	0	0	4	11.4	7	20
Pemanfaatan hasil kiriman harta pusaka	0	0	13	37.1	0	0	4	17.1	16	45.7

S= Suami, I=Istri, DS=Dominan Suami, DI=Dominan Istri, B=Bersama.

Merujuk pada Tabel 13, Beberapa responden merasa bahwa penyimpan dan pengelola keuangan dalam rumah tangga itu memang perempuan. Hal tersebut menurut responden dikarenakan istri yang paling banyak mengurus kebutuhan sehari-hari maka untuk memudahkan hasil pendapatan disimpan oleh istri. Di sisi lain, bagi rumah tangga yang hanya suami saja bekerja cenderung penyimpanan hasil pendapatan dalam rumah tangga disimpan oleh suami. Berdasarkan Tabel 13 sebanyak 2.8% rumah tangga penyimpanan hasil pendapatannya oleh suami. Sebanyak 31.4% rumah tangga penyimpanan hasil pendapatannya disimpan secara bersama. Selanjutnya terkait dengan penyimpanan hasil harta pusaka dari kampung halaman, sebanyak 68.57% rumah tangga menyimpan hasil harta pusaka yang diperoleh dari kampung halaman kepada istri. Hak untuk memperoleh hasil harta pusaka ini memang dimiliki perempuan dan penyimpanannya juga oleh perempuan. Akan tetapi, berdasarkan data di lapang juga ditemukan informasi bahwa perempuan Minang yang merantau tidak lagi mengharapkan harta pusaka yang ada di kampung halaman terlepas mereka sudah memiliki rumah tangga atau belum berumah tangga.

Tingkat kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga

Pada penelitian ini juga dilihat bagaimana kontrol terhadap sumber daya merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh suami atau istri dalam rumah tangga terkait kesepakatan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Pada penelitian ini perlu diketahui bahwa kontrol terhadap sumber daya meliputi: pemanfaatan aset dalam rumah tangga, pemanfaatan hasil pendapatan, kontrol pengeluaran biaya, pemanfaatan hasil harta pusaka, keikutsertaan dalam kegiatan sosial, kontrol pemberian terhadap keluarga besar, dan kontrol terhadap pendidikan anak.

Sebagian besar responden menyebutkan bahwa kontrol terhadap barang-barang yang ada dalam rumah tangga baik itu rumah, mobil, ataupun kendaraan biasanya dikontrol oleh suami. Keputusan terkait dengan perawatan aset-aset yang berharga dalam rumah tangga perantau Minang ditentukan oleh suami meskipun secara administratif kepemilikannya atas nama istri. Selanjutnya, terkait dengan kontrol

Tabel 14. Jumlah dan persentase responden menurut tingkat kesetaraan gender dalam kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Kontrol terhadap sumber daya	S		I		DS		DI		B	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Hasil pencaharian rumah tangga										
Kontrol terhadap aset tetap	14	40	2	5.7	0	0	12	34.3	7	20.0
Pengeluaran biaya rumah tangga	1	2.8	15	42.8	1	2.8	13	37.4	5	14.3
Pemanfaatan hasil pendapatan	2	5.7	9	25.7	1	2.8	11	31.4	12	34.2
Kontrol pendidikan anak	6	17.1	1	2.9	0	0	7	20.0	20	60.0
Mengikuti kegiatan sosial masyarakat	7	20.0	3	8.5	1	2.9	1	2.85	23	65.7
Hasil harta pusaka tinggi										
Pemanfaatan hasil harta pusaka	0	0	17	48.5	0	0	8	22.8	10	28.6
Keputusan pemberian terhadap kemenakan	9	25.7	1	2.9	12	34	0	0	13	37.0

terhadap pemanfaatan hasil pendapatan ditentukan oleh istri sebanyak 48.5%. Hal ini karena istri lebih mengetahui perihal kebutuhan rumah tangga dan apa yang diperlukan rumah tangga. Oleh karena itu, sebagian responden menyerahkan urusan terkait dengan alokasi pemanfaatan hasil pendapatan dalam rumah tangga kepada istri. Disamping itu juga ditemukan beberapa rumah tangga yang keputusan terhadap pemanfaatan hasil pendapatan ditentukan oleh suami. Hal ini dipengaruhi oleh faktor mencari nafkah yang hanya dilakukan oleh suami. Selanjutnya, mengenai kontrol pemanfaatan hasil harta pusaka yang ada di kampung halaman mayoritas dikontrol oleh istri. Penerimaan harta pusaka tersebut memang berasal dari keluarga istri dan istrilah yang berhak mengontrol pemanfaatannya. Namun, masih ada juga pemanfaatan harta tersebut dikontrol secara bersama.

Tingkat kesetaraan gender

Sesuai dengan alat analisis dalam penelitian ini, kerangka analisis Harvard digunakan untuk menganalisis bagaimana kesetaraan gender dalam rumah tangga perantau Minang melalui beberapa komponen. Komponen tersebut adalah pembagian kerja gender, baik mengenai peran produktif, reproduktif, sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya, terkait akses terhadap sumber daya, dan kontrol terhadap sumber daya yang ada dalam rumah tangga perantau Minang. Ketidaksetaraan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik terkait akses terhadap sumber daya yang masih dominan berada ditangan perempuan maupun kontrol terhadap sumber daya yang juga beragam dalam rumah tangga perantau Minang. Ketidaksetaraan juga dapat terjadi karena alokasi waktu dalam mengerjakan peran produktif dan reproduktif. Alokasi waktu terkait dengan pekerjaan produktif lebih banyak dilakukan oleh suami dibandingkan dengan istri. Sebaliknya, pekerjaan reproduktif lebih banyak dilakukan oleh istri dibandingkan dengan suami.

Tabel 15. Jumlah dan persentase responden berdasarkan tingkat kesetaraan gender dalam rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Tingkat kesetaraan gender	Jumlah (n)	Persentase (%)
Setara	15	42.85
Tidak Setara	19	54.28
Total	35	100

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesetaraan gender melalui kerangka analisis gender Harvard, terdapat 42.85% rumah tangga yang termasuk kategori setara dan 54.28% rumah tangga termasuk pada kategori tidak setara.

Hubungan karakteristik rumah tangga dengan pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang di Kota Jakarta Timur

Hubungan antara karakteristik rumah tangga dan kesetaraan gender pada rumah tangga perantau Minang dianalisis dengan menggunakan uji *rank spearman*. Adapun pembagian peran gender yang dianalisis sesuai dengan kerangka analisis gender Harvard, yaitu pembagian kerja gender, tingkat akses, dan tingkat kontrol.

Tabel 16. Hubungan karakteristik rumah tangga dengan pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang di Kota Jakarta Timur

Karakteristik Rumah Tangga		Nilai Korelasi	Nilai Signifikansi	Kekuatan Hubungan
Kesetaraan Gender				
Pembagian Kerja Gender	Beda Usia	0.132	0.448	Sangat lemah
	Tingkat Pendidikan	-0.036	0.837	Sangat lemah
	Tingkat Pendapatan	0.363*	0.032	Cukup
	Jumlah Tanggungan	0.099	0.570	Sangat lemah
	Lama Menikah	-0.089	0.613	Sangat lemah
Tingkat Akses terhadap sumber daya	Beda Usia	0.290	0.091	Cukup
	Tingkat Pendidikan	0.125	0.473	Sangat lemah
	Tingkat Pendapatan	0.388*	0.021	Cukup
	Jumlah Tanggungan	0.188	0.280	Sangat lemah
	Lama Menikah	-0.037	0.832	Sangat lemah
Tingkat kontrol terhadap sumber daya	Beda Usia	-0.083	0.637	Sangat lemah
	Tingkat Pendidikan	0.089	0.613	Sangat lemah
	Tingkat pendapatan	-0.081	0.643	Sangat lemah
	Jumlah Tanggungan	-0.033	0.851	Sangat lemah
	Lama Menikah	0.716**	0.000	Kuat

Berdasarkan hasil uji korelasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beda usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan lama menikah memiliki hubungan korelasi yang sangat lemah dengan pembagian kerja gender pada rumah tangga perantau Minang. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapang, pembagian kerja dalam rumah tangga didasarkan oleh kesepakatan suami-istri. Karakteristik Beda usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan lama menikah juga memiliki hubungan sangat lemah dengan tingkat akses terhadap sumber daya dalam rumah tangga perantau Minang. Hanya tingkat pendapatan yang memiliki hubungan cukup dengan tingkat akses dalam rumah tangga. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji korelasi spearman dengan nilai *Sig (2-tailed)* sebesar 0.388*. Selanjutnya, lamanya usia pernikahan perantau Minang memiliki hubungan dengan tingkat kontrol terhadap sumber daya pada rumah tangga perantau Minang. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji korelasi spearman dengan nilai *Sig (2-tailed)* sebesar 0.716**. Semakin lama suami-istri perantau Minang tinggal di perantauan maka musyawarah untuk mengontrol aset ataupun sumber daya dalam rumah tangga juga semakin tinggi.

Hubungan tingkat implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang

Hubungan tingkat implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender dianalisis menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* dan tabulasi silang. Pengambilan Keputusan berdasarkan nilai *sig*. Jika nilai *Sig (2-tailed)* atau *p-value* lebih kecil dari taraf nyata ($\alpha=0,05$), maka H_0 ditolak atau terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat implementasi budaya matrilineal dengan pembagian peran gender dalam rumah tangga perantau Minang.

Berdasarkan Tabel 37, dapat diketahui bahwa tingkat implementasi budaya matrilineal tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pembagian kerja dalam rumah tangga perantau Minang. Sesuai dengan fakta yang diperoleh dari informan yang menyebutkan bahwa pembagian kerja dalam rumah tangga perantau Minang tidak diatur oleh budaya. Akan tetapi, masyarakat Minang mayoritas menganut agama islam dan budaya Minang sangat erat dengan nilai-nilai agama. Beban kerja yang diterima oleh istri dalam hal pekerjaan reproduktif merupakan bentuk melayani suami dan dipandang sebagai amal ibadah.

“...ya tujuan kita hidup kan untuk beribadah ya, bagi saya kalau kita ikhlas mengerjakan pekerjaan rumah ya tidak apa-apa kan juga bernilai ibadah dan sebagai salah satu sarana melayani suami dengan menyediakan makanan yang baik dan lain sebagainya” (Uni L, 53 Tahun).

Tabel 16. Hasil uji korelasi spearman antara tingkat implementasi budaya matrilineal dengan peran gender pada rumah tangga perantau Minang di Jakarta Timur 2024

Kesetaraan Gender		Implementasi Budaya Matrilineal						Koefisien Korelasi
		Tidak Konsisten		Konsisten		Total		
		n	%	n	%	n	%	
Pembagian Kerja Gender	Tidak Setara	10	52.6	9	47.4	20	100	0.026
	Setara	8	50	8	50.0	15	100	
	Total	18	51.4	17	48.6	35	100	
Tingkat akses terhadap sumber daya	Tidak Setara	15	71.4	6	47.4	21	100	0.490**
	Setara	3	21.4	11	78.6	14	100	
	Total	18	51.4	17	48.6	35	100	
Tingkat kontrol terhadap sumber daya	Tidak Setara	12	70.6	5	29.4	17	100	0.373*
	Setara	6	33.3	12	66.7	18	100	
	Total	18	51.4	17	48.6	35	100	

Penelitian ini juga meninjau bagaimana hubungan tingkat implementasi budaya matrilineal dengan tingkat akses terhadap sumber daya yang ada dalam rumah tangga perantau Minang. Berdasarkan hasil uji korelasi antara tingkat implementasi budaya matrilineal dengan tingkat akses terhadap sumber daya rumah tangga memiliki hubungan yang kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.490**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin konsisten tingkat implementasi budaya matrilineal maka semakin tinggi juga tingkat kesetaraan akses terhadap sumber daya yang ada dalam rumah tangga perantau Minang. Hal ini juga sejalan dengan falsafah yang diajarkan dalam budaya, yaitu “*Barek samo dipikua, ringan samo dijinjang, kok ado samo dimakan, kok tido samo ditahan*”. Maknanya adalah setiap rumah tangga dianjurkan untuk saling bekerja sama dan menjunjung tinggi kesetaraan baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada maupun mengelolanya.

KESIMPULAN

Pada Intinya budaya matrilineal adalah sebuah sistem dimana setiap anak yang dilahirkan mengikuti garis keturunan dan bersuku ke Ibu. Tingkat implementasi budaya matrilineal pada rumah tangga perantau Minang dikategorikan menjadi konsisten dan tidak konsisten. Rumah tangga dengan istri bekerja cenderung lebih konsisten dalam mengimplementasikan budaya matrilineal karena memiliki kemampuan finansial untuk kembali ke kampung halaman ketika harus menjalankan peran sosial budaya yang ada, sedangkan rumah tangga dengan istri tidak bekerja cenderung tidak konsisten dalam mengimplementasikan budaya matrilineal. Terkait pemanfaatan harta pusaka tinggi tidaklah secara mutlak dimiliki oleh perempuan dan sifatnya hanya memanfaatkan dan menikmati hasil dan tetap dibawah kontrol seorang *mamak* (saudara laki-laki Ibu). Beda halnya dengan harta pusaka rendah, akses dan kontrol dikelola secara bersama dalam rumah tangga.

Tingkat kesetaraan gender dalam pembagian kerja rumah tangga perantau Minang menunjukkan bahwa masih terdapat peran ganda bagi perempuan dalam pekerjaan reproduktif. Istri yang terlibat dalam pekerjaan produktif memiliki curahan waktu kerja lebih banyak dibandingkan dengan istri yang bekerja sebagai rumah tangga. Pada hakikatnya, istri yang bekerja pada kegiatan produktif tidak terlepas dari pekerjaan reproduktif. Terkait peran sosial kemasyarakatan, istri yang tidak bekerja memiliki waktu lebih banyak untuk terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, pada penelitian ini ditemukan sedikit perbedaan alokasi waktu antara istri yang bekerja dengan istri yang tidak bekerja dalam mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan. Terkait peran sosial budaya lebih banyak dilaksanakan oleh suami. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran suami tidak lepas dalam mengimplementasikan budaya meskipun sudah di perantauan. Tingkat implementasi budaya matrilineal memiliki hubungan dengan tingkat akses dan kontrol terhadap sumber daya yang ada dalam rumah tangga perantau Minang. Hubungan dari hasil korelasi menunjukkan korelasi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya matrilineal mendorong kesetaraan terhadap akses dan kontrol dalam rumah tangga perantau Minang. Sementara itu, tingkat implementasi budaya matrilineal tidak memiliki hubungan dengan pembagian kerja gender dalam rumah tangga perantau Minang.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang dapat dirumuskan sebagai saran kedepannya baik itu untuk peneliti selanjutnya maupun untuk masyarakat Minang sendiri. Bagi peneliti selanjutnya,

menarik untuk melihat peran gender dan strategi penghidupan rumah tangga perantau Minang karena dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagaimana strategi penghidupan yang dilakukan oleh perantau Minang sehingga dapat bertahan hidup bertahun-tahun di perantauan. Terkait dengan pengkajian peran gender dalam suku Minangkabau lebih baik untuk dilakukan di Sumatera Barat karena dapat menjangkau para pemuka adat untuk dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai hubungan pembagian peran gender dengan norma-norma yang ada di Minangkabau. Bagi tokoh masyarakat Minang, perlu ditingkatkan lagi penyebaran informasi terkait dengan pandangan bahwa perempuan Minang bukan berarti lebih berkuasa dan memiliki hak akses penuh terhadap sumber daya dalam keluarga, tetapi budaya matrilineal mendorong bagaimana perempuan tidak ditinggalkan baik dalam hal akses, kontrol, dan pengambilan keputusan. Perlu diadakannya penyuluhan dan penyebaran informasi bahwa beban kerja gender bukanlah kodrat yang harus diterima oleh perempuan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam pembagian kerja dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin M. 2009. Sistem kekeluargaan matrilineal [internet]. [diakses tanggal 2023 Apr 23]. Tersedia pada:<http://blogminangkabau.wordpress.com/2009/01/04/perempuan-minangkabau-di-masadepan>.
- Amir. M.S. 2011. Pewarisan harta pusako tinggi dan pencaharian Minangkabau. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Ariani, I. (2016). NILAI FILOSOFIS BUDAYA MATRILINEAL DI MINANGKABAU (RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN HAK-HAK PEREMPUAN DI INDONESIA). *Jurnal Filsafat*, 25(1), 32. <https://doi.org/10.22146/jf.12613>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2021. Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Jakarta Timur [internet]. [diunduh pada 2024 Mei 31]. Tersedia pada: [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](http://BadanPusatStatistik.bps.go.id).
- Erianjoni. 2011. Pergeseran citra wanita Minangkabau: dari konsepsi ideal-tradisional ke realitas. *Journal Gender Studies* [internet]. [diakses pada 2023 Apr 27];1(2):225-234. Tersedia pada: <https://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/80>.
- Gusnita W. 2011. Pengaruh kontribusi ekonomi perempuan dan peran gender terhadap kesejahteraan keluarga [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Kato T. 1982. Matriliney and mingration, evolving Minangkabau traditions in Indonesia. New York(USA): Cornell University Press.
- Nadia, A., Chaniago, R. P., Putri, T. D., Yani, R., & Wafi, M. H. (2022). Penyebab Perempuan Minangkabau Merantau dan Pengaruh Relasi Sosial Keluarga Inti dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal. *Psyche 165 Journal*, 146–151. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v15i4.204>
- Maihasni. 2010. Eksistensi tradisi bajapuik dalam perkawinan masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat [Disertasi]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Maryani, H., Nasution, A., Sintara, D., & Siregar, B. J. (2022, October 26). Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/492>
- Naim M. 1991. Kedudukan wanita Minangkabau dulu, sekarang dan akan datang, Disampaikan pada Simposium Nasional “Wanita di mata hukum dan kenyataan dalam masyarakat”. Padang: Kerjasama PP Persahi dan Universitas Ekasakti.
- Naim M. (2013). Merantau: Pola migrasi suku Minangkabau: PT Raja Grafindo Persada.
- Natin, S. (2008). PERUBAHAN SOSIAL KEDUDUKAN DAN PERAN MAMAK TERHADAP ANAK DAN KEMENAKAN DI RANAH MINANG. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(2), 333. <https://doi.org/10.22146/jmh.16306>
- Navis AA. 1984. Alam Terkembang jadi Guru. Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Novrita SZ. 2013. Analisis peran gender dalam budaya matrilineal, manajemen keuangan, dan

- kesejahteraan keluarga di provinsi Sumatera Barat [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Oktaviani, R., Safitri, D., Herminasari, NS. 2022. Budaya merantau perempuan Minangkabau (studi pada pedagang perempuan Minangkabau di Pasar Kemiri Muka Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Studi Budaya Nusantara*. 6(1):1-14.
- Ranjabar J. 2015. Perubahan sosial: teori-teori dan proses perubahan sosial serta teori Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Syahrizal, Meiyenti S. 2012. Sistem kekerabatan Minangkabau kontemporer: suatu kajian perubahan dan keberlangsungan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Unity, Diversity and Future. Prosiding of the International Conference on Indonesian; 2012 Feb 9-10; Bali, Indonesia. Bandung: hlm 913-927; [diakses 2023 Agu 25]. <https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/09102012-71.pdf>.